



Peranan Advokat Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Narkotika di Polres Badung

Ni Luh Oki Damayanti¹, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar², I Wayan Werasmana Sancaya³

Fakultas Hukum Univesitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: okiidamayantii@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 02 Maret 2026

ABSTRACT

Drug trafficking is a significant threat to Indonesian society and a complex problem in Badung Regency. Narcotics crime cases that seriously impact public security and order are a primary focus of the police force at the Badung Police. In narcotics crimes, legal assistance is crucial, especially in narcotics cases that often involve psychological pressure, procedural errors, or even human rights violations during the investigation process. The purpose of this study is to analyze the implementation of the role of advocates in the investigation process and identify factors that hinder advocates in carrying out their role in the investigation process of narcotics crimes at the Badung Police. This type of research is empirical research with primary data sources derived from respondents or informants and direct observations in the field, using sources from relevant laws and regulations and secondary data sources obtained from legal materials including laws and regulations, books and scientific works. The results of the study indicate that the role of advocates in the process of investigating narcotics crimes at the Badung Police is normatively supported in the Criminal Procedure Code and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the existence of advocates is very dependent on the investigator's policy and the suspect's awareness. Factors inhibiting advocates at the investigation stage include: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. The most dominant inhibiting factors come from the Law, law enforcement and culture or legal awareness of the community itself who lack understanding about legal aid.

Keywords: Example, Education, Management, Trust

ABSTRAK

Peredaran narkoba menjadi bahaya penting di masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan yang komplek di Kabupaten Badung. Kasus-kasus tindak pidana narkotika yang berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus utama aparat hukum kepolisian di Polres Badung. Dalam tindak pidana narkotika pendampingan advokat sangat penting, terutama dalam kasus narkotika yang kerap kali melibatkan tekanan psikologis, kesalahan prosedur, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peranan advokat dalam proses penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi advokat dalam menjalankan perannya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang berasal dari responden atau informan dan observasi langsung di lapangan, menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

4029

relevan dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung secara normatif telah didukung dalam KUHAP serta undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan keberadaan advokat sangatlah bergantung pada kebijakan penyidik dan kesadaran tersangka. Faktor penghambat advokat pada tahap penyidikan meliputi : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah berasal dari Undang-Undang, penegak hukum dan kultur atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang bantuan hukum

Kata Kunci: *Advocates, Crime, Narcotics, Investigation*

PENDAHULUAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah salah satu ancaman serius terhadap keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Di kawasan pariwisata seperti Kabupaten Badung permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena sejumlah faktor yang saling berkaitan. Menurut laporan Balipost yang diunggah pada tanggal 17 November 2024, dalam tiga tahun terakhir ini, Bali masih menghadapi permasalahan narkotika yang sangat tinggi, terutama di wilayah Badung. Data diungkapkan oleh BNNP Bali dan BNNK Badung menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir barang bukti narkotika yang disita jika diakumulasikan jumlahnya termasuk angka yang sangat besar, contohnya untuk sabu-sabu (SS) tercatat 1.457,71 gram pada satu periode. Kabupaten Badung yang dikenal sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang unggul di Bali menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, dan pada saat yang sama juga menciptakan peluang bagi masuknya dan beredarnya narkotika.

Di tengah kondisi tersebut, proses penyidikan di dalam tindak pidana narkotika memiliki karakteristik yang sangat krusial, kompleks dan sangat beresiko tinggi, terkhususnya pada proses pemeriksaan tersangka oleh aparat penegak hukum. Pada wilayah Kepolisian Resor Badung (selanjutnya disebut Polres Badung), kasus-kasus tindak pidana narkotika yang berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus utama aparat hukum kepolisian di Polres Badung.

Pada ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), merupakan dasar hukum utama yang mengatur proses peradilan, termasuk hak-hak tersangka, peran advokat, hingga tata cara pemeriksaan di dalam tahap penyidikan perkara pidana. Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat krusial yang dimana pada tahap penyidikan, petugas penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut diharapkan membuat titik terang guna menemukan tersangka pada kasus pidana. Di dalam tahap penyidikan adanya Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) yang akan menjadi dasar utama untuk jaksa dalam menyusun surat dakwaan, yang selanjutnya surat dakwaan tersebut akan dijadikan bahan

pertimbangan oleh hakim di dalam proses hukum di persidangan (Marpaung, 2011).

Tindak pidana narkoba dewasa ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat serta dapat merusak generasi bangsa, sehingga tindak pidana narkoba dinobatkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan hukum yang khusus dan juga tegas. Tindak pidana narkoba di Indonesia sudah menjadi semacam way of life (gaya hidup), khususnya di kalangan artis, yuppies (young urban professionals), kelas menengah ke atas dan lainnya. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat, dan juga dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan (Setiawan, 2019).

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan sudah merambah ke pedesaan yang ada di Indonesia, dan merambah pada setiap golongan masyarakat baik golongan kelas atas, menengah, dan bawah, serta golongan tua, muda bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang ada di Indonesia malah terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki produk-produk hukum yang bertujuan untuk mengatur segala tindakan individu maupun masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana (Anisa et al., 2025).

Peraturan tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang seiring dengan meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia. Di dalam penanganan tindak pidana tahap awal yang dilakukan setelah ditangkapnya tersangka yaitu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Indonesia mempunyai produk hukum terkait dengan tindakan penyalahgunaan narkoba yang mengatur perbuatan dilarang dan dipidana serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang membahas mengenai pengendalian narkoba, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga sanksi pidananya (Alin, 2020).

Jika dilihat dari segi yuridis, tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan langkah awal dalam proses penyidikan, setelah diketahui atau diduga adanya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindakan aparat kepolisian itu termasuk dalam upaya penegakan hukum yang bersifat represif, yang pada dasarnya tindakan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu, KUHAP dan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Pentingnya penyidikan menjadi validitas awal dari sebuah proses hukum, jika di tahap awal yaitu penyidikan yang dilakukan secara tidak profesional dan melanggar hukum, maka akan berdampak pada proses hukum selanjutnya dapat menjadi cacat formil dan materiil (Indah et al., 2020).

Implementasi penegakan hukum pidana materiil yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk memenuhinya maka hukum pidana formil dalam pelaksanaannya harus melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa termasuk memperoleh bantuan hukum. Dalam undang-undang, hak memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang harus dipenuhi di dalam proses penegakan hukum, bantuan hukum dapat membantu tersangka atau terdakwa memahami hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba di dalam proses penyidikan, tersangka memiliki hak-hak yang harus dilindungi, yaitu termasuk hak untuk mendapat bantuan hukum oleh advokat (Nardo, 2023).

Menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya bagi pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses peradilan. Apabila dikaji lebih mendalam arti dari pasal yang disebutkan sebelumnya, terkandung makna yang mendalam bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela oleh advokat (access to legal counsel), mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) dan jaminan keadilan bagi semua orang (justice for all). Oleh karena itu, bantuan hukum (legal aid) selain menjadi salah satu hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional, jadi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagai pemenuhan hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi wujud konkret dari berjalannya hak asasi manusia demi menjamin keadilan yang substantif dan prosedural bagi semua masyarakat (Ahmatnijar dkk, 2024).

Pada proses penyidikan, hak-hak tersangka harus dilindungi dengan adanya hak untuk mendapat pendampingan hukum oleh seorang advokat. Bahwasannya pekerjaan advokat juga adalah menjadi konsultan hukum yang sudah masuk kedalamnya untuk mendampingi, membantu, serta membela di depan ataupun diluar pengadilan. Dengan itu, yang pada dasarnya advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum. Pendampingan oleh advokat sangat penting, terutama dalam kasus narkoba yang kerap kali melibatkan tekanan psikologis, kesalahan prosedur, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemeriksaan. Namun, dalam praktiknya, peran advokat dalam tahap penyidikan sering kali masih diabaikan atau dibatasi. Tidak jarang advokat baru dilibatkan pada tahap penuntutan atau persidangan, sehingga peluang untuk menjamin keadilan sejak awal proses hukum menjadi terlewatkan. Hal ini berpotensi mencederai prinsip due process of law dan menimbulkan ketidakadilan hukum bagi tersangka (Salsabila et al., 2025).

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui serta menganalisis implementasi peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Badung, dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi

hambatan bagi advokat dalam menjalankan perannya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung.

METODE

Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang berasal dari responden atau informan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan penyidik dan advokat, serta observasi langsung di lapangan dan sumber bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, serta sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan secara hierarkis mulai dari mengumpulkan, mengkategorikan, serta mengorganisir data atau informasi dalam struktur yang sangat sistematis dan berjenjang, yang berdasarkan tingkat kepentingan, kategori, atau hubungan antara beberapa data tersebut, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Polres Badung yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Nomor 1, Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta melakukan reduksi data yaitu memilah atau menyaring data yang relevan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi sistematis sesuai dengan tujuannya yaitu memperoleh makna dan pemahaman yang lebih mendalam agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara analisis komparatif yaitu membandingkan serta menghubungkan data-data yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji fakta di lapangan serta mengkorelasikan dengan norma hukum atau teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Advokat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Badung

Pasal 4 KUHAP menegaskan bahwa, yang dimaksud penyidik adalah setiap pejabat di kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat (4) KUHAP juga menegaskan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan penyelidikan.

Advokat merupakan salah satu unsur yang dikatakan sangat penting pada sistem peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terkhususnya dalam menjamin hak-hak tersangka ataupun terdakwa untuk mendapat sebuah pembelaan hukum dan keadilan di dalam kasus tindak pidana yang dihadapinya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa, advokat merupakan orang yang mempunyai profesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat punya peranan yang krusial dalam sistem hukum, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan negara melalui lembaga hukum yang ada. Profesi ini dianggap sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang diberikan atas dasar kepercayaan klien untuk membela dan melindungi hak-

haknya di pengadilan. Klien dapat berupa perorangan, badan hukum, atau organisasi yang memperoleh jasa hukum dari seorang advokat. Layanan hukum yang diberikan meliputi konsultasi, bantuan hukum, serta pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, serta pembelaan demi kepentingan hukum klien. Dalam memberikan layanan tersebut, seorang advokat juga harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola praktik hukumnya. Oleh karena itu, seorang advokat dilindungi oleh kode etik dan undang-undang yang mengatur profesi ini, yang membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam membela kepentingan klien. Advokat bertugas mewakili, memberikan nasihat hukum, dan membela kepentingan klien. Advokat mempunyai kewajiban yang signifikan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di dalam bidang hukum. Sebagai profesi yang diatur Undang Undang nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat, para advokat harus patuh pada kode etik serta menjaga standar profesionalisme (Irfan, 2023).

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, khususnya pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa mengatur mengenai pengawasan, dan pemecatan advokat yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat mencerminkan komitmen terhadap integritas. Di sisi lain, ada pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh advokat terhadap masyarakat. Secara fundamental, manusia tidak bisa hidup tanpa saling bergantung dengan individu lain, sesuai dengan sifatnya sebagai makhluk sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya agar kehidupan dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, setiap tindakan dan niat manusia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Indra et al., 2021).

Dalam kajian hukum, teori perlindungan hukum (legal protection theory) menjadi landasan utama dalam memahami peran advokat dalam menjamin hak-hak klien. Menurut teori ini, hukum harus memberikan perlindungan bagi setiap individu agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh institusi negara. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif, di mana advokat memiliki peran dalam kedua aspek ini. Dalam konteks peradilan, advokat berfungsi sebagai representasi hukum yang memastikan bahwa klien mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku (Ratna, 2022).

Advokat memegang peran strategis untuk memastikan bahwa tindakan penahanan dilakukan secara sah, proposional, dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum. Selama masa penahanan, advokat mendampingi tersangka dengan memberikan nasihat hukum mengenai hak-hak kliennya dan berkoordinasi dengan penyidik agar pelaksanaan penahanan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan (Winarta, 2020).

Tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan yang kemudian akan dituangkan dalam BAP sebagai dokumen resmi yang penting dalam proses peradilan pidana. pada tahap ini, advokat berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik berjalan secara bebas, objektif, serta sesuai dengan

hukum. Kehadiran advokat disini bertujuan mencegah terjadinya tekanan fisik maupun psikis, dan menghindari terjadinya pembuatan BAP yang tidak mencerminkan keterangan tersangka yang sebenar-benarnya. Advokat memberikan nasihat hukum agar kliennya tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dan memastikan bahwa di setiap pernyataannya dicantumkan ke dalam BAP dengan sebenar-benarnya. Advokat berhak membaca serta memeriksa isi BAP sebelum ditandatangani oleh tersangka, serta hak mengajukan keberatan atau meminta perbaikan apabila adanya ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh tersangka dengan apa yang dituangkan ke dalam BAP. Hak pendampingan advokat dalam pemeriksaan tersangka dan penyusunan BAP diatur dalam pasal 113 dan pasal 56 KUHAP, serta diperkuat adanya prinsip profesionalitas advokat yang sebagaimana yang diatur dalam kode Etik Advokat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2016 (Ahmatnijar dkk, 2024).

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Badung

Walaupun secara normatif pengaturan mengenai profesi advokat dan hak atas bantuan hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta diperkuat melalui jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga secara eksplisit menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan pada tingkat penyidikan (Dewi et al., 2021).

Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 54 KUHAP yang menegaskan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat, Pasal 55 KUHAP yang memberikan kebebasan kepada tersangka untuk memilih penasihat hukumnya sendiri, serta Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang terancam pidana tertentu atau tidak mampu secara ekonomi. Namun berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan penulis di Polres Badung melalui wawancara dengan penyidik dan advokat, pelaksanaan hak atas bantuan hukum tersebut dalam praktik penyidikan tindak pidana narkotika belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas peranan advokat dalam tahap penyidikan (Fathurrahim, 2023).

Akan tetapi didalam memberikan bantuan hukum, advokat sering menemukan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya, namun demi pertumbuhan hukum yang sehat dan pelaksanaan hukum yang baik maka hal itu dianggap tidak mempengaruhi tugasnya (Syafri et al., 2025).

Soejono Soekanto menyatakan: Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. maka faktor penghambat dalam

pemberian hukum oleh advokat dalam proses penyidikan dapat digolongkan menjadi beberapa faktor antara lain :

1. *Faktor hukumnya sendiri.*

Sesuai dengan prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka untuk peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum harus pula ada suatu landasan hukum yang kuat dan pasti. keseluruhan program tersebut harus tertuang dalam berbagai peraturan-peraturan sehingga pada hakekatnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang dijalankan berlandaskan dari peraturan yang ada.

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat merumuskan bahwa: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Dari ketentuan Pasal tersebut, terlihat dengan jelas bahwa bantuan hukum cuma-cuma bukan hanya berupa hak bagi pencari keadilan namun juga merupakan kewajiban dari advokat Indonesia, sedangkan bila dikaitkan dengan Pasal 56 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa istilah wajib bagi pejabat untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka. Istilah wajib ini bersifat imperatif, ketentuan ini tertuju kepada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan namun tidak berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang masih mempunyai hak untuk menolak penunjukan dan didampingi oleh penasehat hukum.

Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma, mengenai apakah penasehat hukum yang ditunjuk wajib atau tidak memberikan bantuan hukumnya tidak ditentukan dengan jelas dalam Pasal ini.

Dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik, maka penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap pasif artinya kehadiran penasihat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (pasal 115 ayat 1 KUHAP). Sudah barang tentu, harapan penulis dalam praktek ,dimana tersangka menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis, ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, sehingga pendampingan penasihat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka, hal demikian posisi penasihat hukum sebagai juridis adviseur, atau legal adviser, yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum (Henry et al., 2018).

Dicantumkannya kata “dapat” dalam perumusan Pasal 115 KUHAP itu menunjukkan bahwa kehadiran penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan tersebut bersifat fakultatif.

Sementara itu, hak yang telah diberikan kepada tersangka oleh Pasal 56 KUHAP kemudian dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP. Melihat hal itu sebagai salah satu “ranjau yang menjerat”. Beliau berpendapat sebagai berikut: Pasal yang dicantumkan dalam KUHAP bagian depannya kelihatan indah seolah-olah dekoratif saja, misalnya bantuan hukum yang menempatkan kata “dapat” seharusnya, dipakai kata “berhak”. Di dalam KUHAP, pada tingkat penyidikan hal itu bersifat fakultatif, tergantung pada kemauan penyidik, beliau melihat Pasal 115 ayat (1) telah menganulir isi yang telah baik di pasal sebelumnya.

Hambatan yuridis juga terlihat dari perumusan penjelasan Pasal 114 KUHAP, isi selengkapya adalah sebagai berikut:

Pasal 114 KUHAP menyatakan:

Dalam hal disangka melakukan suatu tindakan pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP.

Penjelasan : untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam tahap penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan sidang pengadilan. Dari perumusan penjelasan pasal 114 kuhap tersebut dapat disimpulkan seolah-olah penyidik sejak tarap penyidikan akan dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka hanya berkewajiban menjelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Tidak ada kewajiban penyidik untuk menjelaskan kepada tersangka bahwa ia berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan sejak tahap penyidikan. Hal ini adalah jelas kurang sinkron dengan perumusan pasal 114 sendiri yang justru sudah jelas bahwa maksudnya tidaklah seperti digambarkan seperti pada perumusan penjelasan pasal 114 tersebut .

Hal seperti diatas, tentunya memerlukan pengaturan yang jelas, sehingga tidak akan menimbulkan hambatan bagi advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan.

Jadi hambatan yang pertama dalam proses pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah ketidaktegasan dari undang-undang itu sendiri dimana dikatakan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka untuk didampingi oleh advokat yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik sedangkan adanya hak yang dapat saja bertolak belakang yakni hak untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum karena masih bersifat fakultatif.

2. *Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.*

Bantuan hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka terdapat hambatan secara prosedural, badan legislatif dalam hal ini

adalah yang bertugas membentuk undang-undang hanya membuat undang-undang sesuai dengan ketentuannya, artinya peraturan yang mengatur mengenai bantuan hukum cuma-cuma telah terkonsep baik di dalam KUHAP ataupun dalam undang-undang Advokat. Jadi dalam rangka pemberian bantuan hukum oleh Advokat sama sekali tidak mendapat hambatan dari pembentuk undang-undang (Andra, 2020).

Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik berkewajiban menjelaskan kepada tersangka tentang hak-haknya yang telah diatur dalam KUHAP. Salah satu hak tersangka dalam proses penyidikan adalah hak untuk didampingi penasihat hukum (advokat).

Menurut Bapak I Gede Yoga Pramatha Duarsa, hambatan lain berasal dari pihak penegak hukumnya sendiri, yang dalam hal ini adalah penyidik itu sendiri. Penyidik kurang memahami tentang kewajiban bagi mereka untuk memberikan informasi kepada tersangka mengenai hak dari tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum. Bila tersangka memberikan penolakannya, seharusnya penyidik tetap berkewajiban untuk menerangkan kepada tersangka bahwa hal tersebut adalah wajib dan tidak ada alasan lagi tersangka untuk menolak karena semuanya untuk kepentingan hukum dan terutama karena biaya telah disiapkan oleh pemerintah.

Bapak I Kadek Duarsa menambahkan, dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum karena kelalaian dari penyidik maka proses pemeriksaan dikatakan batal demi hukum. Dalam praktek sering terjadi pada saat pemeriksaan tersangka seringkali mendapatkan intimidasi dari pihak penyidik. Tersangka sering kali mendapatkan tekanan-tekanan untuk mengakui perbuatannya sehingga tersangka tidak bisa memberikan keterangan secara bebas. Karena itulah maka sering terjadi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP berbeda dengan pengakuan tersangka yang telah menjadi terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Yoga Pramatha Duarsa, sebagai Advokat, mengatakan bahwa Advokat kadang-kadang mengalami hambatan dari para pejabat pemerintah dalam hal ini penyidik untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab profesional, terutama dalam perkara-perkara dengan dampak politik. Kadang-kadang advokat sama sekali tidak ditegaskan untuk mendampingi seorang tersangka selama proses penyidikan, terkadang juga tidak boleh menemui kliennya atau dipersulit untuk menghubungi tersangka.

Dalam KUHAP, yang dalam ketentuan pasal-pasal sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi, sehingga penyidik dituntut untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan profesional yang tinggi serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang luas khususnya dalam bidang ilmu hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tugas sebagai penyidik tidak menyimpang dari ketentuan KUHAP. (Wawancara dengan Bapak Gede Muliawan, S.H, penyidik Polres Badung, tanggal 13 Januari 2026)

Jadi hambatan yang datang penegak hukum dalam hal ini penyidik adalah adanya bentuk tekanan psikis yang dilakukan penyidik dalam proses pemeriksaan sehingga tersangka merasakan kehilangan hak asasinya sebagai manusia.

Sedangkan hambatan yang datang dari penasihat hukum adalah ada beberapa penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum apabila sifatnya cuma-cuma.

3. *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.*

Bantuan hukum merupakan hak asasi yang berhak diperoleh oleh setiap orang. Negara wajib melindungi setiap rakyatnya oleh karena itu, negara mempunyai tugas untuk menjamin tersedianya bantuan hukum bagi seluruh warga negara, maka untuk itu dituntut tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Misalnya dalam bentuk menyediakan fasilitas maupun dukungan dana untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum itu.

Biaya yang berasal dari pemerintah seberapapun jumlahnya tetap tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang kurang mampu yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang membutuhkan bantuan hukum. Hal ini menyebabkan tidak semua anggota masyarakat mendapat bantuan hukum yang diinginkan. Masalah pembiayaan ini lah yang juga menyebabkan bahwa pelayanan bantuan hukum cuma-cuma belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh mereka yang membutuhkan. Pada tingkat penyidikan, peranan advokat hanya bersifat pasif maka pada tingkat menyidikan ini kehadiran penasihat hukum baru tertuang dalam bentuk surat kuasa, sehingga masalah pembiayaan tidak menjadi wewenang dari pihak penyidik. Petunjuk resmi baru dilakukan pada tingkat pengadilan dengan berupa Surat Penetapan oleh Ketua Majelis Hakim, berdasarkan ini lah maka nantinya biaya dapat diperhitungkan (Budi et al., 2025).

Dalam kenyataan tidak selalu tersangka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun bisa mendapatkan bantuan hukum, yang disebabkan oleh tidak adanya koordinasi yang jelas antara polisi, jaksa, pengadilan, dan organisasi advokat atau institusi-institusi yang sebenarnya bergerak dalam jasa pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum yang merupakan jaminan terhadap masyarakat yang tidak mampu, tidak hanya melibatkan advokat atau penasihat hukum di dalamnya melainkan juga aparat penegak hukum yang ada di dalam seluruh proses peradilan seperti polisi, jaksa, dan hakim. Masing-masing aparat penegak hukum dan advokat memiliki peran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka penegakan hukum serta terciptanya keadilan bagi semua orang (justice for all) selama ini pelaksanaan bantuan hukum terkesan agak terhambat karena kurangnya sarana serta prasarana yang memungkinkan (Hariyanto, 2018).

Jadi masalah yang menjadi hambatan dalam pemberian bantuan hukum di bidang sarana dan prasarananya adalah kurangnya dana yang memadai jika dibandingkan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Serta kurangnya prasarana dari penasehat hukum yang berada di daerah-daerah terpencil sehingga apabila masyarakat merasa memerlukan bantuan hukum harus mengeluarkan dana lebih sehingga terkesan tidak ada bantuan hukum yang cuma-cuma.

4. *Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.*

Dapat kita ketahui bahwa dalam perkara pidana masih banyak tersangka yang tidak mengetahui akan haknya untuk di dampingi Advokat dalam proses penyidikan, karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, hal mana bersumber pada terbatasnya pengetahuan atau tingkat intelektualnya, sehingga mereka tidak menyadari akan hak-hak serta kewajibannya terhadap hukum. (Wawancara dengan Bapak I Kadek Dwi Adi Saputra, penyidik Polres Badung, tanggal 13 Januari 2026)

Selain itu, I Gede Yoga Pramatha Duarsa, selaku advokat, juga menyatakan bahwa hambatan dalam pemberian bantuan hukum oleh avokat antara lain:

- a. Prosedur pemberian bantuan hukum belum memasyarakat. Masyarakat masih awam atau banyak yang belum tahu bagaimana caranya mendapatkan bantuan hukum.
- b. Terkesan bahwa mencari penasihat hukum biayanya mahal.
- c. Masyarakat takut/enggan berurusan dengan instansi penegak hukum yang terkesan berbelit-belit
- d. Banyak masyarakat yang buta hukum dan tidak tahu akan hak-hak yang dimiliki

Menurut peneliti hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan hukum adalah ketidaktahuan masyarakat tentang masalah hukum serta prosesnya untuk mencari suatu keadilan, disini perlunya dipupuk kesadaran akan pentingnya hukum dan prosedurnya agar masyarakat pencari keadilan tidak takut dan ragu-ragu didalam memperjuangkan hak-haknya. Hambatan yang paling sering terjadi adalah adanya penolakan dari tersangka yang bersangkutan untuk didampingi penasihat hukum (advokat) dengan berbagai alasan. Kurangnya pemahaman akan hukum oleh tersangka menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam memberikan keterangan pada tersangka tersebut tentang hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Walaupun sudah diterangkan oleh penyidik bahwa bantuan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pembelaan namun tetap saja mereka kurang mengerti (Winarta, 2020). Dalam keadaan seperti diatas, tersangka yang diajukan dihadapan penyidik saat sekarang masih banyak yang belum mengetahui akan hak mereka untuk bisa didampingi oleh seorang advokat. Sedangkan aturan dalam KUHAP bagi mereka yang buta dan awam hukum sejak mereka ditangkap, diperiksa, ditahan ataupun disidangkan sudah berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang mereka bisa tentukan sendiri tanpa keharusan untuk menerima begitu saja dari pihak lain. Kebanyakan tersangka menolak untuk diberikan bantuan hukum dengan alasan mereka telah mengakui dan menyadari bahwa perbuatan mereka memang bertentangan dengan hukum dan mereka siap untuk mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya tersebut. Atau juga dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan sudah jelas sehingga tersangka merasa telah mengerti akan posisinya di depan hukum. Pada

umumnya bila tersangka yang ditawarkan bantuan hukum justru menyatakan untuk menghadapi perkaranya sendiri tanpa bantuan penasihat hukum, maka juga dengan alasan yaitu mereka berfikir jika memakai jasa penasihat hukum maka akan memakan waktu yang lebih lama, mereka justru akan menjadi lebih sulit dengan berbagai prosedur (Harahap, 2007).

Disisi lain advokat memang akan bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang diketahuinya. Mereka sebagai penasihat hukum mungkin memang akan memperlakukan kelengkapan BAP ataupun surat-surat lain. Penasihat hukum bertindak demikian sebenarnya telah sesuai dengan profesi mereka, namun semuanya sebenarnya kembali lagi pada tersangka karena mereka yang berhak menentukan nasib mereka sendiri. (wawancara dengan I Gede Yoga Pramatha Duarsa, selaku advokat, tanggal 13 Januari 2026)

Hal inilah yang cenderung membuat tersangka merasa lebih baik bila dirinya tidak didampingi penasihat hukum, dengan alasan tidak ingin membuat semuanya menjadi tambah rumit. Mereka menganggap jika mereka didampingi oleh penasihat hukum maka proses yang akan mereka jalani menjadi lebih lama karena penasihat hukum akan memperlakukan hal-hal yang menurut mereka tidak penting apalagi bila mereka menganggap bahwa mereka memang telah bersalah jadi mereka siap dengan segala tindakan dan putusan yang dilakukan kepadanya.

Pada umumnya para tersangka mengatakan bahwa dalam pemeriksaan, pihak penyidik telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh advokat namun menurut mereka, mereka tidak mau didampingi oleh penasihat hukum karena mereka sendiri telah menyadari akan kesalahannya. Oleh karena itu, walaupun didampingi penasihat hukum hanya menyita waktu saja. Disamping itu ada beberapa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum dengan alasan tidak mampu membayar jasa advokat nantinya. Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan hukum serta hak-haknya didepan hukum padahal saat itu penasihat hukum telah menyatakan bahwa bantuan hukum itu sifatnya adalah cuma-cuma (Romli, 2011).

5. *Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena dalam faktor kebudayaan pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Dimana kebudayaan suatu masyarakat disuatu tempat sangat menentukan dalam penegakan hukum di tempat tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lasimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam faktor kebudayaan ini (Syafri et al., 2025).

Hambatan yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka adalah justru lebih

banyak bersumber dari kultur atau budaya masyarakat yakni kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat terutama oleh tersangka itu sendiri. Masyarakat masih cenderung menganggap bahwa hukum adalah tugas dari pihak yang berwenang saja, dan masyarakat hanya sebagai penerima keputusan. (Wawancara dengan Bapak I Gede Edy Setiawan, Penyidik Polres Badung, tanggal 13 Januari 2026)

Dengan keadaan yang seperti diatas, tersangka yang diajukan dihadapan menyidik saat sekarang masih banyak yang belum mengetahui akan hak mereka untuk bisa didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan aturan dalam KUHAP bagi mereka yang buta dan awam hukum sejak mereka ditangkap, diperiksa, ditahan ataupun disidangkan sudah berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang mereka bisa tentukan sendiri tanpa keharusan untuk menerima begitu saja dari pihak lain.

Dengan demikian yang jadi pokok masalah bagaimana membangun dan mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk membela diri atau menuntut hak dan kepentingannya yang dibelakangkan. Jadi faktor kebudayaan dari masyarakat juga mempengaruhi proses pemberian bantuan hukum karena masyarakat banyak yang kurang mengerti sehingga tak jarang para tersangka lebih memilih untuk tidak didampingi penasihat hukum ketimbang didampingi pensihat hukum namun kesannya proses pemeriksaan jadi perbelit-belit.

SIMPULAN

Kesimpulan, Implementasi proses penyidikan tindak pidana nakotika di Polres Badung pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan KUHAP dan undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung secara normatif telah didukung dalam KUHAP serta undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam praktinya peranan advokat tersebut masih bersifat pasif dan fakultatif sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 155 KUHAP, sehingga keberadaan advokat sangatlah bergantung pada kebijakan penyidik dan kesadaran tersangka. Akibatnya, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hambatan dalam pelaksanaan peranan advokat pada tahap penyidikan terdiri atas beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat yang paling dominan dalam proses bantuan hukum adalah berasal dari Undang- Undang, penegak hukum dan kultur atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang telah memfasilitasi selama dalam penelitian ini, kepada para pihak yang membantu selama proses penelitian terutama kepada Bapak

Kapolres Badung dan rekan-rekan yang memberikan suport selama proses penelitian berlangsung. Terimakasih tak terhingga disampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memfasilitasi dalam penerbitan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Setiawan, A. (2019). Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(2), 145–164. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11051>
- Indra Yani, E., Titin Roswitha Nursanthi, A., Studi, P. S., & Awang Long, S. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer). *The Juris*, 2, 177–184.
- Irfan Firdaus, Muhammad Ajid Husain, & M. Chalil. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Kedalanya Di Polsek Kec.Arjasa Pulau Kangean. *Justicia Journal*, 12(2), 275–284. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12209>
- Anisa Nazaila Idris, Mahfudzah Rahva Nur Laily, & Syarifuddin, S. (2025). Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(6), 165–174. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1355>
- Alin, F. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 307. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.232>
- Indah Curati, S., & Munandar, S. (2022). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi). *Sumbang 12 Jurnal*, 01(01), 45–58.
- Dewi, N. L. P. W. Y., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. (2021). Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Residive Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 344–354.
- Fathurrahim. (2023). Implementasi Tentang Bantuan Hukum Dalam Proses. *Iblam Law Review*, 3(2), 1–12.
- Syafri Mulyadi, Bima, M. R., & Arsyad, N. (2025). Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 9278–9291. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21078>
- Andra, J. (2020). Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. 3(2), 206–221.
- Henry, E., & Wibowo, A. (2018). Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(1), 22–23.

-
- Budi, G. P., Sangalang, R. S., & Nugraha, S. (2026). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan. 6(1), 9425–9433.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 201–210.
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Irfani, M. F., Wafa, M. A., Irfani, M. F., Wafa, M. A., & Andayani, S. (2021). Pengguna Narkoba (Studi Eksploratif Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin). 4(1), 33-42.
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka. Jurnal Analisis Hukum, 8(1), 11–24.
<https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6096>
- Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 143.
<https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>
- Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Ratna Wp, 2022 Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung. Winarta, Frans Hendra, 2020, Advokat Indonesia, Citra, Idealise, Dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ahmatnihar, dkk, 2024, Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia, Semesta Aksara, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua